

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 57.A**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 57.A TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas tata kelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4), maka Peraturan Wali Kota Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 52 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 800/1097/Setda tanggal 01 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (TWUP4);
2. Berita Acara Rapat Nomor 800/4760.A/BKPPD. Diklat tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pembangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 52 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan TWUP4 terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
    2. Anggota.
  - d. Bidang Penataan Kota (Prasarana dan Sarana), terdiri dari :
    1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
    2. Anggota.
  - e. Bidang Perekonomian dan Perdagangan, terdiri dari :
    1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
    2. Anggota.
  - f. Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
    2. Anggota.
  - g. Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan, terdiri dari :
    1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
    2. Anggota.

- (2) Keanggotaan TWUP4 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
2. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga pada Bab IV, disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A  
Sekretaris

Pasal 8A

- (1) Sekretaris TWUP4 adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Sekretaris TWUP4 mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua TWUP4 dalam memimpin, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TWUP4;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis Ketua TWUP4;
  - c. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Anggota, Ketua Bidang dan Ketua TWUP4;
  - d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenangnya.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Keanggotaan TWUP4 paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Keanggotaan TWUP4 yang berasal Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal D3 (Diploma Tiga);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota Polri; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Oktober 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 57.A SERI E**